



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Siti Nurbaya No. 12 Telp (0265) 331200 Fax (0265) 326459

TASIKMALAYA

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.9 / 2729 - Disdik, 2009

**TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : a. Surat Permohonan Ijin Operasional Penyelenggaraan PAUD Al - Maemunah PKBM Darusalam Selaku Penyelenggara PAUD Al - Maemunah Nomor : 01/PKBM-PAUD/VII/09 tanggal 13 Juli 2009  
b. Surat Rekomendasi dari Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Kadipaten Nomor : 900/35/UPTD-Kdptn/09 tanggal 29 Juli 2009.

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tim penilai kepada lembaga tersebut di atas dapat diberikan Ijin operasional.  
b. Bahwa izin operasional penyelenggaraan PAUD tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak;  
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak Pasal 4 dan Pasal 8;  
3. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

**MEMUTUSKAN**

Menetapka :

n

X

- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga PAUD : AL - MAEMUNAH  
Jenis Program : KELOMPOK BERMAIN  
Nama Penyelenggara PAUD : BURHAN, S.Pd  
Nama Pengelola PAUD : ALI, A.Ma  
Alamat : KP. TANJUNG DS. PAMOYANAN  
KEC. KADIPATEN KAB. TASIKMALAYA

- KEDUA : Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2009 s.d 10 Agustus 2010.

**KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib mentaati peraturan – peraturan perundungan yang berlaku;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan model yang ditentukan.  
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum masa izin berakhir.

**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TASIKMALAYA  
PADA TANGGAL : 10 AGUSTUS 2009



Tembusan Yth :  
Kepala UPTD Pengelola TK, SD, PLS Kecamatan Kadipaten



# PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Dalem Wirawangsa KM 1-2 Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya 46462  
Telp 0265-548686, 548684 Faks 0265-548682

### SURAT KETERANGAN HER-REGISTRASI PENYELENGGARAAN LEMBAGA

Nomor : 421.1 / 10147/ PAUDDIKMAS / Disdikbud / 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Dengan Ini Menerangkan:

Nama Lembaga	:	KB AL-MAEMUNAH
Bentuk Lembaga	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Status Kepemilikan Lembaga	:	SWASTA
Alamat Lengkap	:	TANJUNG
Desa	:	PAMOYANAN
Kecamatan	:	KADIPATEN
Kabupaten	:	TASIKMALAYA
Provinsi	:	JAWA BARAT
Tanggal/Tahun Pendirian	:	10 AGUSTUS 2009
No. Ijin Operasional	:	421.9/2729-DISDIK/2009
NPSN	:	69822214
Status Akreditasi	:	BELUM TERAKREDITASI
Nama Yayasan	:	YAYASAN AL-MAEMUNAH 1975
No. Yayasan	:	194 - 12/10/2015
No Menkumham	:	AHU-0017164.AH.01.04 TAHUN 2015
Masa Berlaku	:	TAHUN 2023

Atas Dasar Hasil Verifikasi Tim Penilai Di Kecamatan Setempat Maka Lembaga Tersebut Dipandang Layak Untuk Melanjutkan Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Tahun 2023

Singaparna, 2 Januari 2023  
An. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Tasikmalaya  
Kepala Bidang PAUD Dikmas

